



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Rudianto (2013:64) Anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana kegiatan yang disusun oleh suatu organisasi untuk periode tertentu, yang bersifat formal, dapat diukur, dan disusun secara sistematis. Menurut Ulum dalam Ali (2018) Anggaran didefinisikan sebagai rencana kegiatan yang direalisasikan melalui perencanaan pendapatan dan pengeluaran dalam satuan mata uang. Dengan kata lain, anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan atau rencana terkait pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan, yang juga mencerminkan kondisi keuangan masa depan suatu organisasi atau perusahaan.

Menurut Nafarin (2013) Anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana kerja yang dinyatakan dalam bentuk angka untuk periode waktu tertentu, yang disusun berdasarkan program-program yang telah disetujui oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan berbagai pendapat ahli yang telah disampaikan di atas, Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan dalam angka, mencakup semua kegiatan operasional suatu perusahaan atau organisasi untuk periode kerja tertentu, dan telah disetujui oleh pihak berwenang yang berkompeten. Menurut Sumpeno (2011:212) APBDes adalah rencana keuangan tahunan untuk desa, yang disusun dan disetujui sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi desa, dan mencakup perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan program pembangunan desa



APBDes disusun dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pemerintahan desa didukung oleh rencana strategis yang sesuai berdasarkan anggaran yang tersedia dan dialokasikan. Anggaran desa ini diharapkan dapat digunakan secara efektif sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di masing-masing wilayah, guna mewujudkan tata kelola yang baik di tingkat desa. Dengan demikian, keberadaan APBDes mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui pelaksanaan rencana pembangunan yang telah disetujui di dalamnya..

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.
2. Belanja Desa, dibedakan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
3. Pembiayaan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.

Menurut Sumpeno (2011) Untuk tujuan meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang adil di daerah pedesaan melalui dana dari anggaran pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, diperlukan alokasi 10% dari masing-masing anggaran untuk mendukung dana desa.. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa, terdiri atas beberapa pembagian

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADesa), dana transfer, dan pendapatan lainnya. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam struktur pendapatan desa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atau kategori. yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil usaha
- b. Hasil asset
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- d. Lain-lain pendapatan asli desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengeluaran desa mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi tanggung jawab desa dalam satu periode anggaran dan tidak akan diganti. Pengeluaran desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e. Belanja Tak Terduga

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kieso, D. E., at.al. (2022) analisis laporan keuangan mencakup penggunaan rasio dan teknik analitis lainnya untuk menilai kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan standar industri, serta untuk mengidentifikasi tren dalam data keuangan. Menurut Kasmir (2011: 66) bahwa analisis laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berbagai pihak dapat memahaminya dan memahaminya. Tujuan utama bagi pemilik dan manajemen adalah untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan akan membantu menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan proyeksi masa depan perusahaan. (Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. 2023). Tujuan umum dan keuntungan dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui bagaimana keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, termasuk harta, kewajiban, modal, dan hasil usaha yang telah dicapai selama berbagai waktu.
- b. untuk menentukan kekurangan perusahaan.
- c. untuk mengetahui kekuatan mereka.
- d. untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan manajemen saat ini.
- f. juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil mereka dengan perusahaan sejenis.

Ada dua metode analisis laporan keuangan yang umum digunakan adalah sebagai berikut :



1. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal adalah metode analisis yang berfokus pada satu periode pelaporan keuangan tertentu. Analisis ini melibatkan pemeriksaan item-item dalam periode tersebut, sehingga informasi yang diperoleh hanya mencakup periode tersebut, tanpa memberikan gambaran tentang perkembangan dari satu periode ke periode lainnya..

2. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal adalah jenis analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama berbagai periode. Hasil analisis ini akan menunjukkan perkembangan perusahaan selama periode yang berbeda. Ada beberapa jenis analisis laporan keuangan selain metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan ukuran yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang dimilikinya. Kinerja ini dapat diukur melalui laporan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Menurut Eko Prasetyo (2019), kinerja keuangan daerah adalah evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak dari pengeluaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kinerja ini mencakup aspek-aspek seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Sukirno (2020) mendefinisikan kinerja keuangan daerah sebagai hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, yang dapat dilihat



dari peningkatan pendapatan asli daerah, pengendalian belanja, dan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2019) Mengatakan Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

A. Rasio Efektivitas

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa rasio efektivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penggunaan anggaran. Rasio ini mengukur hubungan antara output yang dihasilkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Riyanto (2021) menyatakan bahwa rasio efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin optimal penggunaan anggaran dalam mencapai hasil. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan (Susanto, 2019).

Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyalin dan dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sartika (2019) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD Desa}}{\text{Anggaran PAD Desa}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

B. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) Rasio pertumbuhan adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan stabilitas ekonominya di tengah perkembangan ekonomi dan sektor bisnisnya. Rasio ini berguna untuk menentukan apakah pemerintah desa, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, telah mengalami peningkatan atau penurunan dalam kinerja pendapatan dan pengeluarannya

Menurut Arief Sugiono (2019) rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri. Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah



daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Dengan memahami pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, kita dapat mengidentifikasi area-area potensial yang perlu menjadi fokus (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

C. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232). Mahmudi (2016:140) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membagi jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman(Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996



2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil peneliti terdahulu dianggap relevan untuk sebagai pedoman peneliti sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Adam T (2021)	Analisis anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap pembangunan desa di desa parbuluan vi kab. dairi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDes dimulai dengan perencanaan melalui RKPDes dan dilanjutkan hingga tahap penetapan anggaran oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Seluruh anggaran telah direalisasikan, namun setiap periode anggaran mengalami surplus anggaran.
2.	Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta (2022)	Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng tahun 2015 – 2019	Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan pada tahun anggaran 2015–2019 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah. Dari segi rasio efektivitas, kinerjanya dianggap sangat efektif, sementara berdasarkan rasio efisiensi, pengelolaan keuangan masih tidak efisien. Jika dilihat dari rasio aktivitas, belanja operasional dianggap cukup baik dan belanja modal masuk dalam kategori baik. Sementara itu, rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan
3.	Mardiana (2020)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukamaju	Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukamaju belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa program yang tidak terlaksana sesuai rencana, yang berdampak pada rendahnya pencapaian indikator kesejahteraan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

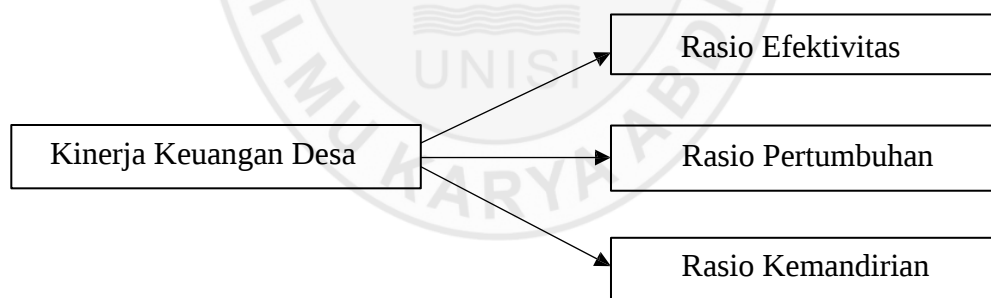
4.	Prasetyo dan Sari (2021)	Evaluasi Kinerja Keuangan Desa Melalui Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara rencana anggaran dan realisasi yang terjadi. Meskipun pendapatan desa meningkat, belanja yang tidak terencana dengan baik menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaan dana.
5.	Sari dan Yulianto (2023)	Dampak Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Indramayu	Hasil menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang baik berkontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. Namun, terdapat tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang perlu diperbaiki.

Sumber : beberapa penelitian

2.3. Kerangka Pemikir

Untuk memperjelas konsep dan arahan penelitian, maka penelitian membuat kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga kinerja keuangan desa pada Desa Harapan Jaya jika diukur menggunakan rasio efektivitas berada pada kondisi efektif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Diduga kinerja keuangan desa pada Desa Harapan Jaya jika diukur menggunakan rasio pertumbuhan berada pada kondisi baik.
3. Diduga kinerja keuangan desa pada Desa Harapan Jaya jika diukur menggunakan rasio kemandirian berada pada pola delegatif

